

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
(DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**GARNIS LEILA PUSPITA**

**No. Mahasiswa : 1410235**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
(DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh :

**GARNIS LEILA PUSPITA**

**No.Mahasiswa : 1410235**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

FAKULTAS HUKUM



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
(DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 13 Desember 2018

Yogyakarta, 12 November 2018  
Dosen Pembimbing Skripsi

  
**(Dr. SAIFUDIN, SH., M.Hum)**  
NIK : 864100101



**“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
(DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)”**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/  
Pendadaran  
Pada Tanggal 13 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 13 Desember 2018

- Tim Penguji
1. Ketua : Dr. Saifudin., S.H., M.H.
  2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
  3. Anggota : Idul Rishan, S.H., LL.M.

21/12/18

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
NIP : 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GARNIS LEILA PUSPITA**  
No. Mahasiswa : **14410235**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya

memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 November 2018

Yang membuat pernyataan,



**(Garis Leila Puspita)**

**NIM 14410235**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Garnis Leila Puspita
2. Tempat Lahir : Karanganyar
3. Tanggal Lahir : 12 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Kompleks Perumahan Pakel Baru UH 6 No. 1096  
RT 27 RW 08 Kel. Sorosutan, Kec. Umbul Harjo  
Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jalan Jeruk 5 Nomor 118 RT 04 RW 21 Perumnas  
Palur Ngringo Jaten Karanganyar
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Dadang Priyatno  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sarti Walaili  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
  - c. Alamat Orang Tua : Jalan Jeruk 5 Nomor 118 RT 04 RW 21  
Perumnas Palur Ngringo Jaten Karanganyar
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Aisyah 3 Ngringo
  - b. SD : SD Negeri Bromantakan 56 Surakarta
  - c. SMP: SMP Negeri 3 Surakarta
  - d. SMA: SMA Batik 1 Surakarta
11. Hobi : Menonton film

Yogyakarta, 12 November 2018

Yang Bersangkutan,

Garnis Leila Puspita

NIM : 14410235

## HALAMAN MOTTO

“Everyone has their own journey. Stop looking at others and their journey, thinking you are supposed to be doing what they’re doing or that you should be where they are. In the words of Bilal: move at your own pace, listen to your own mind, do your own thing. Life is not a race; it is a marathon. It’s not about who finishes first, just finish.”



## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yaitu Papa tercinta (Dadang Priyatno) dan mamaku tersayang (Sarti Walaili) atas kasih sayang yang tiada hentinya, kesabaran, serta pengorbanan yang selalu dilimpahkan kepada penulis.
2. Kakak-kakak penulis serta keponakan tersayang yang selalu memberikan kasih sayang serta semangat.
3. Dosen Pembimbing terbaik (Dr. Saifudin, S.H., M.H).
4. Almameter Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Hukum tercinta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Puji syukur penulis persembahkan kepada Yang Maha Agung Allah SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)”**. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak. Namun penulis menyadari

bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya lah penulis dapat lancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Papa Dadang Priyatno dan Mama Sarti Walaili, motivator terbesar dalam hidupku yang tidak pernah jemu mendoakan, memberi kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Aku sangat beruntung memiliki papa dan mama sebagai kedua orangtuaku, tidak akan pernah cukup aku untuk membalas cinta papa dan mama;
3. Kakak-kakak tersayang yaitu Galuh Rizky Rianastiti, S.I.P., Hidayatullah Hidaning Buwono, S.E., Galih Adi Nugraha, S.Psi., yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan membuat mereka bangga kepada penulis;
4. Keponakan tersayang Fadhil Aqeela Abimanyu, Khaylila Tsabita Almahyra, Farrel Zafran Ardhani yang selalu menjadi penyemangat serta penghibur hati sehingga tidak mudah menyerah;

5. Dr. Saifudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajari dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis kuliah;
8. Abang terbaik Hari Muhammad, S.H dan Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. atas dukungan, saran, nasehat-nasehat, semangat, serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka dan yang selalu memberikan dukungan, semangat serta saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu: Olivia Ika Nadia, A.Md., Liana Novitasari, Jecinda Rizqiyah, Pupy Kartika Arsy, Alfita Putri, Widya Kartikawati, Tita Ersalina, Dayana Arvianinda, S.E., Ayu Prमितasari, S.H., Novia Ayu Larasati, S.H., Anggit Gumelar, Faris Muhammad Rabbani, S.H, Rivan Faetheda Dewanto, S.Ked., Adin Rifai;
10. Teman-teman penulis seperjuangan selama hidup merantau di Yogyakarta yaitu: Mochammad Romadhon Katijasan, Nahla Azzahra, Mawan Dayi, S.H., Deni Welfin, S.H., M.M., Wibi Aryana Putra, S.H,

Muhammad Dharmawan, S.H., Arkan Tunas, S.H., Mas Isal, Dimas Sigit Raharjo;

11. Teman-teman kost Penulis yaitu, Jannatha Ramadhona, S.H., Liana Novitasari, Rafika Aulia Putri, S.H., Choirunnisa, S.H., yang telah memberikan dukungannya kepada penulis;
12. Teman-teman KKN UII 55 Unit 232 yaitu Om Bangkit, Isna, Fetty, Neni, Sri, Bang Apiz dan Tria yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum, Wr. Wb.***

Yogyakarta, 12 November 2018

(Garnis Leila Pusita)

NIM. 14410235

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS .....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DALAM NEGARA HUKUM**

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum .....	23
1. Pengertian Negara Hukum .....	22
2. Sejarah Negara Hukum .....	28
3. Tipe-Tipe Negara Hukum .....	30
a. Negara Polisi/ PolizeStaat .....	29
b. Negara Hukum Liberal.....	31
c. Negara Hukum Formal .....	31
d. Negara Hukum Materiil .....	32
e. Konsep Negara Hukum Indonesia .....	33
B. Kedudukan Kepala Daerah dalam Daerah Otonom .....	36
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	36
2. Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah .....	40
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.....	45
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	45
2. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang .....	51
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	51
b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	56
D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam .....	62

### **BAB III HUBUNGAN ETIKA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

A. Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara .....	68
1. Pengertian Etika .....	68
a. Aliran Etika Naturalisme.....	71
b. Aliran Etika Hedonisme .....	72
c. Aliran Etika Utilitarisme .....	72
d. Aliran Etika Idealisme.....	73
e. Aliran Etika Vitalisme.....	73
f. Aliran Etika Theologis .....	73
2. Komponen Etika.....	73
a. Kebebasan dan Tanggung Jawab .....	74
b. Hak dan Kewajiban .....	74
c. Keutamaan dan Kebahagiaan .....	75
3. Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara ...	75
B. Kepastian Hukum dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Benegara.....	78
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	78
2. Asas Legalitas .....	83
3. Hubungan Etika dan Hukum dalam Pancasila .....	86



**BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM**

A. Deskripsi Data .....	90
B. Alasan Pemohon Mengajukan <i>Judicial Review</i> Terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang .....	105
C. Konstruksi Hukum Yang Dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan MK Nomor 42/PUU/XIII/2015 .....	129
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2015 Dalam Perspektif Etika Dan Hukum.....	149
1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2015 .....	149
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2015 Dilihat dari Perspektif Etika .....	157

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	165

**DAFTARPUSTAKA.....**

## **ABSTRAKSI**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat dari perspektif etika dan kepastian hukum. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1) Alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2) Konstruksi hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015; 3) Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat dari perspektif etika dan kepastian hukum. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan ketentuan mengenai larangan bagi mantan terpidana untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan merupakan suatu bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

**Kata kunci:** *Kepastian hukum, etika, mantan terpidana Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015, Undang-undang No 8 Tahun 2015*